

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw.¹ Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram).

UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), univesalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram.²

Keberadaan Bank Syariah memiliki tiga fungsi, yaitu :1) Fungsi bank syariah yang pertama ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan *al-mudarabah*. 2) Fungsi yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari

¹ Sri wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Pennilaian Kerja*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 1.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMPYKPN, 2012), h. 13.

bank syariah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 3) Fungsi yang ketiga Memberikan Pelayanan Jasa. Pelayanan jasa tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.³

Perbankan syariah tidak lagi dipandang sebagai tamu asing dalam dunia perbankan. Apalagi Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Hal ini sebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini kian pesat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya cabang-cabang syariah di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan baru-baru ini pada tanggal 1 Februari 2021 telah diresmikan bank raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil gabungan atau merger tiga bank plat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Melihat perkembangan bank syariah yang semakin pesat, diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan kedepannya, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih enggan berinteraksi dengan bank, sebab bank dianggap mempraktikkan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal dalam syariat Islam riba hukumnya haram. Diharapkan dengan lahirnya Bank Syariah, masyarakat Islam yang sebelumnya enggan berinteraksi dengan bank, akan terpanggil untuk berinteraksi dengan bank syariah.⁴

³ Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, (Qlara media Partner,2020),h. 27.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif KewenanganPeadilan Agama*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), h. 210.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Kegiatan pembiayaan secara umum pada Bank Syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dari berbagai prinsip pembiayaan di atas umumnya setiap bank menerapkan ke dalam produk pembiayaannya. Seperti produk pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah pada BNI KC Parepare.

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini awalnya bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan PT Bank BNI Syariah. Bahkan baru-baru ini BNI Syariah merjer menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank ini merupakan hasil dari gabungan atau merjer tiga bank plat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. BNI Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang bisa digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial atau ekonomi yang lebih aman dan sejahtera, khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk menunjang keberlangsungan usahanya di masa yang akan datang. Salah satu produk yang baru-baru ini di luncurkan adalah produk pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diakui memiliki andil dan peran penting dalam meningkatkan roda perekonomian negara. Sayangnya, usaha kelas ini sering kali terekendala oleh permodalan yang terbatas.

Keterbatasan modal tentu saja berpengaruh pada tingkat produksi yang terbatas pula. Konsekuensinya produktivitas UMKM tidak mengalami peningkatan signifikan.

Permasalahan modal yang dihadapi pelaku UMKM, maka pemerintah hadir dengan memberi solusi berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askindo dan Perum Jamkrindo.⁵

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu / perseorangan dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR ini berasal dari pemerintah namun sumber dana program KUR ini diperoleh 100% dari dana bank itu sendiri, hanya saja pemerintah ikut andil dalam hal subsidi dan penetapan marginnya.

Permasalahan yang dihadapi bank syariah saat ini adalah mengenai persepsi dan perlakuan masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan pengamatan awal peneiti, beberapa masyarakat menganggap bahwa pembiayaan KUR pada bank syariah dengan bank konvensional memiliki sistem yang sama yaitu menggunakan sistem bunga atau riba, apalagi pembiayaan KUR ini merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian Produk KUR Mikro IB tersebut sangat mirip dengan produk yang di tawarkan dengan bank konvensional.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Kredit Usaha Rakyat,” *Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI* . <http://kur.ekon.go.id> (29 Juni 2020).

Hanya saja bank syariah dalam Penamaan atau label produk –produk yang di tawarkan hampir sama dengan produk konvensional. Bank Syariah menambahkan inisial iB dibelakangnya yang menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk yang menggunakan prinsip syariah (*Islamic*). Misalnya Produk KUR Mikro pada bank Konvensional kemudian pada bank syariah yaitu Produk KUR Mikro IB.

Pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas tentang bagaimana bank syariah itu sendiri khususnya pada penyaluran pembiayaan yang diterapkan. Pemahaman masyarakat Kota Parepare mengenai KUR Mikro IB Hasanah dengan akad *murabahah* masih banyak yang kurang memahami bahkan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan produk KUR Mikro IB Hasanah pada bank syariah karena pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah ini merupakan produk baru yang diluncurkan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KC Parepare merupakan salah satu indikator bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare harus lebih aktif dalam mensosialisasikan atau memperkenalkan produknya. Sehingga masyarakat mampu memahami atau mengetahui produk-produk yang ada di BNI Syariah KC Parepare terkhusus pada produk pembiayaan KUR Mikro IB dan masyarakat yakin bahwa proses pembiayaan yang ada di BNI Syariah prosesnya mudah dan aman serta sesuai dengan syariat Islam salah satunya melalui pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah.

Kita perlu mengkaji lebih jauh tentang bagaimana gambaran pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah dan bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare agar masyarakat atau nasabah tidak lagi menyamakan pembiayaan yang ada pada bank syariah dengan pembiayaan di bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik

mengangkat judul penelitian *persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan KUR Mikro iB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare.*

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembiayaan KUR Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KC Parepare ?
2. Bagaimana persepsi/tanggapan nasabah tentang pembiayaan KUR Mikro iB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan KUR Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KC Parepare.
2. Untuk mengetahui persepsi/tanggapan nasabah tentang pembiayaan KUR Mikro iB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait perbankan syariah, serta mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan kedepannya.

- 2) Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermamfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.
- 3) Bagi lembaga yang bersangkutan, diharapkan mampu menjadi tolak ukur penilaian lembaga perbankan dan juga alat koreksi lembaga lainnya yang memerlukan.

